KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0314-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 21.8.610/UN32.IV/KU/2026 21 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rincian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dalam Rangka Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Beasiswa KNB) di Universitas Negeri Malang Tahun 2026

Yth. Direktur Kelembagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Jakarta

Menindaklanjuti:

a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 31/B/KPT/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun Anggaran 2026;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 93/B/KPT/2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Penetapan Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Tahun Anggaran 2026; dan
c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 0131/B3/KM.00.01/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Komponen, Satuan, dan Jangka Waktu Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026.

dengan hormat kami sampaikan informasi dan data sebagai berikut untuk dipergunakan dalam penyusunan Perjanjian Pelaksanaan Program Beasiswa Kemitraan negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026:

1. Rincian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Tahun 2026 yang berstatus mahasiswa aktif dan masih dalam masa kontrak Beasiswa KNB, dengan rincian;

LAMPIRAN SURAT 1
NOMOR : 21.8.610/UN32.IV/KU/2026
TANGGAL : 21 Agustus 2026

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PENERIMA BEASISWA KNB DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

NO	NAMA	ASAL NEGARA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	ANGKATAN
	Magister				
1	Rizzamae Bautista Casumpang	Philippines	Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Sastra	2026
2	Mennatullah Mohamed Khalil	Egypt	Manajemen	Fakultas Ekonomi	2026
	Doktor				
3	Kawther Ibrir	Algeria	Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Sastra	2026
4	Abdulati K S Jahbel	Libya	Teknik Elektro dan Informatika	Fakultas Teknik	2026

LAMPIRAN SURAT 2
NOMOR : 21.8.610/UN32.IV/KU/2026
TANGGAL : 21 Agustus 2026

USULAN RINCIAN ANGGARAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR PENERIMA BEASISWA KNB DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

No	Komponen Bantuan	Jumlah Mahasiswa	Periode	Satuan Periode	Nilai Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) X (4) X (6)
A	**Biaya Pendidikan BIPA**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Semester	Rp 15.000.000	Rp -
b	Magister	2	1	Semester	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
c	Doktor	2	1	Semester	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
B	**Biaya Hidup**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0			
b	Magister	2	4	Bulan	Rp 5.250.000	Rp 42.000.000
c	Doktor	2	4	Bulan	Rp 5.250.000	Rp 42.000.000
C	**Bantuan Biaya Kedatangan**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Kali	Rp 10.000.000	Rp -
b	Magister	2	1	Kali	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
c	Doktor	2	1	Kali	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
D	**Tunjangan Buku dan Penelitian BIPA**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Bulan	Rp 500.000	Rp -

b	Magister	2	4	Bulan	Rp 500.000	Rp 4.000.000
c	Doktor	2	4	Bulan	Rp 500.000	Rp 4.000.000
E	**Asuransi Kesehatan**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Semester	Rp 8.000.000	Rp -
b	Magister	2	1	Semester	Rp 8.000.000	Rp 16.000.000
c	Doktor	2	1	Semester	Rp 8.000.000	Rp 16.000.000
	Jumlah					**Rp 224.000.000**

Total Kebutuhan Anggaran : **Rp224.000.000**

Terbilang : ***Dua ratus dua puluh empat juta rupiah***

RINCIAN USULAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
PROGRAM BEASISWA KNB TAHUN 2026

Jumlah mahasiswa	:	**4**
Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Malang (UM)
NPWP	:	63.263.661.9-652.000
Status Perguruan Tinggi	:	PTNBH
Nomer Rekening Bank Penerima Dana	:	9888855501010001
Nama pada Rekening Bank	:	BEASISWAKNB UM
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Jl. Surabaya Malang
Kantor Cabang Bank	:	BNI KCP UNEMA Malang

No	Komponen Bantuan	Jumlah Mahasiswa	Periode	Satuan Periode	Nilai Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) X (4) X (6)
A	**Biaya Pendidikan BIPA**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Semester	Rp 15.000.000	Rp -
b	Magister	2	1	Semester	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
c	Doktor	2	1	Semester	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
B	**Biaya Hidup**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0			
b	Magister	2	4	Bulan	Rp 5.250.000	Rp 42.000.000
c	Doktor	2	4	Bulan	Rp 5.250.000	Rp 42.000.000
C	**Bantuan Biaya Kedatangan**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Kali	Rp 10.000.000	Rp -
b	Magister	2	1	Kali	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
c	Doktor	2	1	Kali	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
D	**Tunjangan Buku dan Penelitian BIPA**					
1	**Angkatan 2026**					
a	Sarjana	0	0	Bulan	Rp 500.000	Rp -

b	Magister	2	4	Bulan	Rp	500.000	Rp	4.000.000
c	Doktor	2	4	Bulan	Rp	500.000	Rp	4.000.000
E	**Asuransi Kesehatan**							
1	**Angkatan 2026**							
a	Sarjana	0	0	Semester	Rp	8.000.000	Rp	-
b	Magister	2	1	Semester	Rp	8.000.000	Rp	16.000.000
c	Doktor	2	1	Semester	Rp	8.000.000	Rp	16.000.000
	Jumlah						**Rp**	**224.000.000**

Total Kebutuhan Anggaran : **Rp224.000.000**

Terbilang : ***Dua ratus dua puluh empat juta rupiah***

Malang, 21 Agustus 2026
Wakil Rektor IV
Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP 197112102003121001

PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2026

UNTUK BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 251/B3.3/PKS.00.08/2026
NOMOR : 27.8.199/UN32.IV/KS/2026
TANGGAL : 27 Agustus 2026

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TIM KERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini, **Kamis,** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama Lengkap : **Putri Nailatul Himma**

NIP : **19821104 200812 2003**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Tim Kerja Penguatan Kelembagaan Direktorat Kelembagaan**

Instansi : **Direktorat Kelembagaan**

Alamat : **Gedung D Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan nomor 0150/B3/KU.00.02/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU".**

II. Nama Lengkap : **Ahmad Munjin Nasih**

NIP : **197112102003121001**

Jabatan : **Wakil Rektor IV Bidang Sistem Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama**

Instansi : **Universitas Negeri Malang**

Alamat : **Jalan Semarang 5, Malang 65145**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.3/ UN32/ KP/ 2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** memiliki Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Beasiswa KNB) yang merupakan program bantuan pendidikan yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada orang asing yang berasal dari negara berkembang atau negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia pada program Sarjana, Magister dan Doktor di perguruan tinggi di Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"BANTUAN"**) yang memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 61/B/KPT/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang;
b. bahwa pada tanggal 24 Februari tahun 2026, telah ditandatangani Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 31/B/KPT/2026 tentang Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa pada tanggal 12 Januari 2026, telah ditandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 0131/B3/KM.00.01/2026 tentang Penetapan Komponen, Satuan, dan Jangka Waktu Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026; dan
d. bahwa pada tanggal 20 Juli 2026, telah ditandatangani Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 93/B/KPT/2026 tentang Penetapan Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Tahun Anggaran 2026.

berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program Beasiswa KNB Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian ini menjadi dasar penyaluran dana BANTUAN dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai tindak lanjut penetapan penerima bantuan pendidikan Beasiswa KNB bagi Mahasiswa Baru Tahun 2026, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian seperti tersebut dalam lampiran Perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. teknis pelaksanaan Program Beasiswa KNB;
b. penghitungan besaran dana Program Beasiswa KNB tahun 2026;
c. penyaluran dana Program Beasiswa KNB tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada Mahasiswa Asing Penerima Program Beasiswa KNB Tahun 2026 melalui PIHAK KEDUA; dan
d. hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 3
DOKUMEN

Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 nomor: SP DIPA-139.03.1.693439/2026 tanggal 1 Desember 2025.
2. Semua Ketentuan dan Peraturan Administrasi, Teknis dan Keuangan yang tercantum dalam:
 a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

e. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
g. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/M/KEP/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Kelembagaan;
h. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43/M/KEP/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional, Serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61/B/KPT/2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang;
j. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Nomor 0150/B3/KU.00.02/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2026;
k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/B/KPT/2026 tanggal 23 Januari 2026 tentang Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026;
l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 93/B/KPT/2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Penetapan Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Tahun Anggaran 2026;
m. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0131/B3/KM.00.01/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Komponen, Satuan, dan Jangka Waktu Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026;
n. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 130/B3.3/SK.00.08/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Penetapan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa KNB bagi Mahasiswa Baru dalam Rangka Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026; dan

o. Surat Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Nomor 21.8.610/UN32.IV/KU/2026 tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Rincian Usulan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dalam Rangka Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Beasiswa KNB) di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026.

PASAL 4

TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh rangkaian pekerjaan Program Beasiswa KNB Tahun 2026 sesuai dengan rincian usulan bantuan penyelenggaraan pendidikan Beasiswa KNB untuk Mahasiswa Baru yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui; dan
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Program Beasiswa KNB Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Program Beasiswa KNB untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dalam Rangka Pemberian Beasiswa KNB di Universitas Negeri Malang , dalam rangka pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun 2026 selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai 1 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

PASAL 6

BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

1. Dana BANTUAN dibiayai dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2026;

2. Jumlah dana BANTUAN yang dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 130/B3.3/SK.00.08/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Penetapan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa KNB bagi Mahasiswa Baru dalam Rangka Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026;

3. Penghitungan jumlah dana BANTUAN yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 disesuaikan dengan komponen, satuan dan jangka waktu Beasiswa KNB yang ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 0131/B3/KM.00.01/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Komponen, Satuan, dan Jangka Waktu Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Tahun Anggaran 2026, dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa asing penerima Program Beasiswa KNB yang berstatus aktif;
4. Jumlah dana BANTUAN yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 3 dan untuk jangka waktu seperti tersebut pada Pasal 5 PERJANJIAN ini sebesar **Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)**;
5. Jumlah dana BANTUAN selanjutnya akan dialokasikan pada DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA yang relevan; dan
6. Dana BANTUAN yang diterima PIHAK KEDUA hanya diperuntukkan bagi pekerjaan Program Beasiswa KNB Tahun Anggaran 2026 dan tidak diperkenankan untuk dialihkan ke program lain di institusi PIHAK KEDUA.

PASAL 7

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Penyaluran dana BANTUAN dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Jakarta III kepada rekening bank PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI
Cabang Bank	: BNI KCP UM
Nama Pemilik Rekening	: BEASISWAKNB UM
Nomor Rekening	: 9888855501010001
NPWP	: 63.263.661.9-652.000

2. Penyaluran dana BANTUAN sebesar **Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)** dilakukan dalam satu tahap;
3. Penyaluran dana BANTUAN dilakukan setelah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani PERJANJIAN ini, serta PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU seluruh kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri atas:
 a. Surat Surat Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Nomor 21.8.610/UN32.IV/KU/2026 tanggal 21 Agustus 2026 perihal Rincian Usulan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Beasiswa KNB Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026;
 b. Pakta Integritas;
 c. Kuitansi Pembayaran;
 d. Berita Acara Pembayaran;

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyalurkan dana BANTUAN kepada mahasiswa baru sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana BANTUAN menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran. Kemudian bukti-bukti tersebut disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berupa *softcopy*, sedangkan asli bukti-bukti pengeluaran diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
6. Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Seluruh pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana BANTUAN menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 a. Menetapkan perguruan tinggi pengelola Beasiswa KNB;
 b. Menyediakan anggaran bantuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa baru;
 c. Menyalurkan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa baru sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 d. Melakukan proses seleksi administrasi calon kandidat penerima Beasiswa KNB;
 e. Melakukan *clearing house* dengan instansi terkait bagi kandidat penerima Beasiswa;
 f. Menyusun Perjanjian Pelaksanaan Pemberian Beasiswa KNB untuk ditandatangani bersama antara PIHAK KESATU dengan mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB dan disaksikan oleh PIHAK KEDUA;
 g. Melakukan verifikasi usulan dari PIHAK KEDUA atas kedatangan mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB yang sudah ditetapkan;
 h. Melakukan verifikasi usulan dari PIHAK KEDUA atas kepulangan mahasiswa penerima Beasiswa KNB yang telah dinyatakan lulus;
 i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan akademik penerima beasiswa dan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan penggunaan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa baru;
 k. Menetapkan pemberhentian Beasiswa KNB berdasarkan usulan PIHAK KEDUA; dan

l. Menerima laporan pelaksanaan dan laporan penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Beasiswa KNB dari PIHAK KEDUA secara berkala.

2. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 a. Menyusun dan Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Beasiswa KNB;
 b. Melakukan proses seleksi akademik, wawancara dan psikotes kepada calon kandidat penerima Beasiswa KNB saat seleksi dan bertanggung jawab atas hasil seleksi tersebut;
 c. Mengusulkan kandidat penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil seleksi di PIHAK KEDUA;
 d. Sebagai Saksi, menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pemberian Beasiswa KNB bersama dengan PIHAK KESATU dan mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB;
 e. Memproses pengajuan dokumen keimigrasian dan dokumen izin tinggal mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB;
 f. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran BIPA dan pembelajaran akademik mahasiswa penerima Beasiswa KNB di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
 g. Melakukan koordinasi dengan mahasiswa penerima Beasiswa KNB;
 h. Mengusulkan ke PIHAK KESATU dan memproses kedatangan mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB yang sudah ditetapkan;
 i. Mengusulkan ke PIHAK KESATU dan memproses kepulangan mahasiswa penerima Beasiswa KNB yang telah dinyatakan lulus;
 j. Menyampaikan ijazah dan transkrip nilai kepada mahasiswa penerima Beasiswa KNB maksimal 3 (tiga) minggu setelah yudisium;
 k. Bertanggung jawab atas penyediaan hasil studi mahasiswa penerima Beasiswa KNB dan menyampaikan ke PIHAK KESATU;
 l. Bersedia untuk menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk manajemen pengelolaan Beasiswa KNB dan talangan Beasiswa ke mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB (bilamana diperlukan);
 m. Mengajukan usulan pembayaran bantuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa baru penerima Beasiswa KNB kepada PIHAK KESATU;
 n. PIHAK KEDUA menindaklanjuti dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima Beasiswa KNB, menetapkan sanksi bilamana terbukti dan menyampaikan usulan pemberhentian Beasiswa ke PIHAK KESATU;
 o. Bertanggung jawab atas penyaluran bantuan penyelenggaraan pendidikan Beasiswa KNB untuk mahasiswa baru secara tepat waktu, sesuai aturan, dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Beasiswa KNB dan komponen bantuan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan perincian seperti tersebut dalam lampiran PERJANJIAN ini;
 p. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan akademik penerima Beasiswa KNB secara berkala;
 q. Melakukan pemantauan terhadap status dan keberadaan mahasiswa penerima Beasiswa KNB secara berkala;

r. Menyusun laporan akhir pelaksanaan dan laporan tahunan penggunaan dana BANTUAN penyelenggaraan pendidikan untuk mahasiswa baru tahun 2026 dan dilampiri *copyan* dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BANTUAN tahunan, serta menyampaikan ke PIHAK KESATU selambat-lambatnya 31 Desember 2026;
s. Menyetorkan sisa dana BANTUAN penyelenggaraan pendidikan ke kas negara dan menyampaikan bukti setor ke PIHAK KESATU selambat-lambatnya 25 Desember 2026; dan
t. Tidak melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK LAIN.

3. Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan PERJANJIAN ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.

PASAL 9

PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Laporan Akhir Pelaksanaan dan Laporan Tahunan Penggunaan Dana BANTUAN Penyelenggaraan Pendidikan untuk Mahasiswa Baru tahun 2026 dan dilampiri *copyan* dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BANTUAN tahunan.

2. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan program ini, wajib menyusun dan menyimpan dokumen bukti pertanggungjawaban yang asli sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penggunaan Dana Program Beasiswa KNB; dan
3. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 PERJANJIAN ini, wajib menyampaikan dokumen hasil pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 kepada PIHAK KESATU.

PASAL 10
SANKSI

1. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis Program Beasiswa KNB dan tidak dapat menyelesaikan Program Beasiswa KNB, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada PIHAK KEDUA; dan

3. Apabila dalam proses pemeriksaan oleh institusi pemeriksa yang berwenang terdapat kerugian negara atau konsekuensi hukum maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dapat memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga/institusi yang tidak memenuhi syarat sebagai Perguruan Tinggi Pengelola Program Beasiswa KNB.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai kondisi keadaan memaksa (*force majeure)* antara lain bencana alam, wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*;
4. Kondisi *force majeure* tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian dapat dilanjutkan setelah *force majeure* berakhir;
5. Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut; dan
6. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat *force majeure*, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA atau pihak lain, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dari pihak lain akibat dari pelaksanaan Program Beasiswa KNB yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; dan
2. Apabila cara yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Penyelesaiannya akan dimintakan kepada Atasan Langsung dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, atau dikemudian hari terjadi perubahan/ penyempurnaan (perbaikan/pertambahan/pengurangan) yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, maka akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum Kontrak).

PASAL 15

P E N U T U P

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Tim Kerja Penguatan Kelembagaan,
Direktorat Kelembagaan



Putri Nailatul Himma
NIP. 198211042008122003

PIHAK KEDUA,
Wakil Rektor IV
Universitas Negeri Malang



Ahmad Munjin Nasih
NIP. 197112102003121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor :311/B3.3/SPMK.00.08/2026

Berdasarkan pada Perjanjian dengan Nomor: 251/B3.3/PKS.00.08/2026 tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam:

Diperintahkan kepada : Universitas Negeri Malang

Untuk segera melakukan pekerjaan:

Nama Pekerjaan	:	Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Beasiswa KNB) Tahun 2026 Untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor di Universitas Negeri Malang .
Jumlah Biaya	:	**Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)**

Sumber Anggaran DIPA Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026, dengan rincian :

Program / Kegiatan	:	Program Pendidikan Tinggi – Pengembangan Kelembagaan	(DK.7727)
KRO	:	Bantuan Pendidikan Tinggi	(7727.QEJ)
RO	:	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	(7727.QEJ.001)
Komponen / Sub komponen	:	Bantuan Pendidikan KNB	(053.0D)
Mata Anggaran	:	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang	(521232)

Dengan ini ketentuan sebagai berikut :

1. **Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan:**
 1) Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.
 2) Perincian pekerjaan tercantum pada Perjanjian dan Rincian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru yang telah disetujui.
 3) Pekerjaan harus segera dilaksanakan terhitung mulai hari Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (1 September 2026) sampai dengan hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh enam (31 Desember 2026).
2. **Cara Pembayaran**
 1) Pembayaran dana dilakukan dalam 1 (satu) tahap. Pembayaran sebesar 100% dari jumlah bantuan/nilai kontrak yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU setelah penandatanganan Perjanjian dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 a. Dokumen Perjanjian Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Beasiswa KNB) Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
 b. Surat Rincian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
 c. Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

d. Dokumen Berita Acara Pembayaran;
e. Kuitansi Pembayaran;
f. Dokumen pendukung lainnya.

2) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama BEASISWAKNB UM dengan Nomor Rekening 9888855501010001 pada Bank BNI

3. Denda dan Sanksi

1) PIHAK KESATU akan menyampaikan peringatan/teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi terbukti melakukan kekeliruan/kelalaian dalam melaksanakan program yang dapat merugikan negara.
2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 a. PIHAK KESATU dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan;
 b. apabila dalam proses pemeriksaan oleh institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) terdapat kerugian negara atau konsekuensi hukum maka menjadi tanggung jawab penuh perguruan tinggi penerima bantuan dan PIHAK KESATU dapat juga memasukkan PIHAK KEDUA yang terbukti melanggar ke dalam daftar sebagai lembaga/institusi yang tidak memenuhi syarat sebagai Perguruan Tinggi Pengelola Beasiswa KNB.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Tim Kerja Penguatan Kelembagaan
Direktorat Kelembagaan,



Putri Nailatul Himma
NIP. 198211042008122003

PIHAK KEDUA,
Wakil Rektor IV
Universitas Negeri Malang



Ahmad Munjin Nasih
NIP. 197112102003121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan**

Banyaknya Uang : -- Dua ratus dua puluh empat juta rupiah --

Untuk Pembayaran : Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dalam Rangka Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) di Universitas Negeri Malang (UM) Tahun Anggaran 2026 sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Nomor 130/B3.3/SK.00.08/2026 tanggal 24 Agustus 2026.

JUMLAH:	Rp 224.000.000

Mengetahui/Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Tim Kerja Penguatan Kelembagaan
Direktorat Kelembagaan

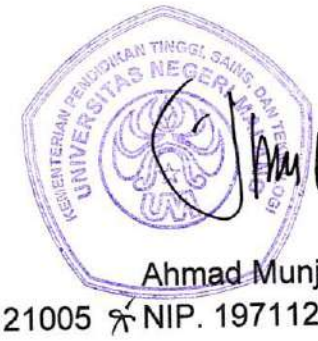


Putri Nailatul Himma
NIP. 198211042008122003

Lunas Dibayar
Tgl.
Bendahara Pengeluaran,

Budi Harin Prasetiyo
NIP. 198204202008121005

Malang, 27 Agustus 2026
Wakil Rektor IV UM,



Ahmad Munjin Nasih
NIP. 197112102003121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 271/B3.3/BAP.00.08/2026

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Pihak Pemilik Program – PIHAK KESATU**

Nama	:	Putri Nailatul Himma
NIP	:	198211042008122003
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tim Kerja Penguatan Kelembagaan
Instansi	:	Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Alamat	:	Gedung D Lantai 6 Jalan Jend Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat

2. **Pihak Pelaksana Kegiatan – PIHAK KEDUA**

Nama	:	Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP	:	197112102003121001
Jabatan	:	Wakil Rektor IV Bidang Sistem Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Instansi	:	Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat	:	Jalan Semarang 5, Malang 65145

Dengan ini menyatakan :

1. Berdasarkan pada Perjanjian dengan nomor: 251/B3.3/PKS.00.08/2026 tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, yang dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
 1. Pekerjaan : Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor
 2. Pelaksana : Rektor Universitas Negeri Malang (UM)
 3. Jumlah Biaya : Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)
2. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Perjanjian, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100% x Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dari Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

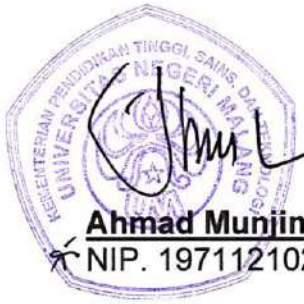
1.	Bantuan keseluruhan sebesar	:	Rp. 224.000.000
2.	Pembayaran Tahap I dengan Berita Acara ini sebesar (100%)	:	Rp. 224.000.000
3	Sisa pembayaran yang akan dibayarkan kemudian	:	**0**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen
Tim Kerja Penguatan Kelembagaan
Direktorat Kelembagaan,

Putri Nailatul Himma
NIP. 198211042008122003

PIHAK KEDUA,
Wakil Rektor IV Bidang Sistem Informasi,
Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Universitas Negeri Malang,



Ahmad Munjin Nasih
NIP. 197112102003121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0314-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

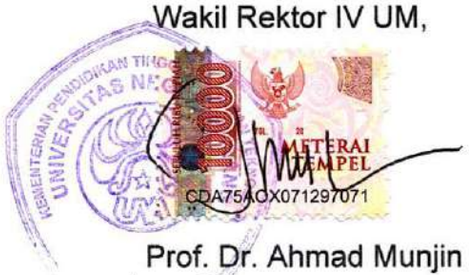
Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
Jabatan	:	Wakil Rektor IV Bidang Sistem Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Instansi	:	Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat	:	Jalan Semarang 5, Malang 65145
Surat Rincian Bantuan	:	terlampir
Nilai Bantuan	:	Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh dan material atas seluruh pelaksanaan serta pembelanjaan atau pengeluaran dana Program Beasiswa Kemitraan negara Berkembang (Beasiswa KNB) Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Tahun 2026 sebesar Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah), termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam kegiatan Program Beasiswa KNB;
2. Bersedia untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Akhir Pelaksanaan dan Laporan Tahunan Penggunaan Dana BANTUAN Penyelenggaraan Pendidikan untuk Mahasiswa Baru tahun 2026 dan dilampiri *copyan* dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BANTUAN tahunan.
3. segala dokumen administrasi terhadap pengajuan pencairan Beasiswa KNB telah diverifikasi secara profesional, transparan, dan akuntabel;
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap pengajuan usulan rincian bantuan penyelenggaraan pendidikan mahasiswa baru Tahun 2026;
5. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
6. Bersedia mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara;
7. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah; dan
8. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, 27 Agustus 2026
Wakil Rektor IV UM,



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP. 197112102003121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0314-551921
Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ditetapkannya perguruan tinggi kami sebagai perguruan tinggi pengelola Beasiswa KNB Tahun 2026 ,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

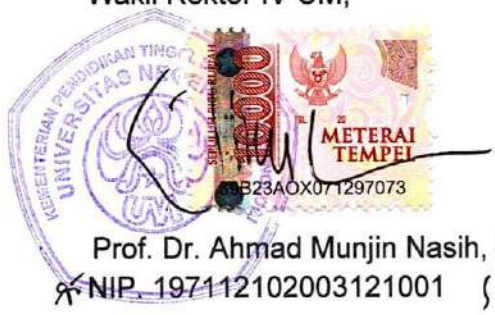
Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP	:	197112102003121001
Jabatan	:	Wakil Rektor IV Bidang Sistem Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Instansi	:	Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat	:	Jalan Semarang 5, Malang 65145
Surat Rincian Bantuan	:	terlampir
Nilai Bantuan	:	Rp. 224.000.000 ,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)

dengan ini menyatakan komitmen untuk:

1. melaksanakan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
2. menyelesaikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan sesuai target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Laporan Penggunaan Dana BANTUAN Penyelenggaraan Pendidikan untuk Mahasiswa Baru tahun 2026 dan dilampiri *copyan* dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BANTUAN sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
4. menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan dan Laporan Tahunan Penggunaan Dana BANTUAN Penyelenggaraan Pendidikan untuk Mahasiswa Baru tahun 2026 dan dilampiri *copyan* dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BANTUAN tahunan dengan prinsip transparansi, jujur, objektif, dan akuntabel;
5. mengembalikan sisa dana bantuan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, yang tidak digunakan ke kas negara;
6. menerima sanksi jika tidak dapat menyelesaikan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang Tahun 2026 untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Malang,27 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan
Wakil Rektor IV UM,



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP. 197112102003121001

BNI

Client	: Universitas Negeri Malang (UM)
VA Number	: 9888855501010001
Billing ID	: BEASISWAKNB UM
Name	: BEASISWAKNB UM
Customer Email	: oia@um.ac.id
Customer Phone	:
Description	: Program Pemberian Beasiswa Kemitraan Negara Be ...
Billing Amount	: 0
Datetime Expired	: 31 Dec 2029 23:59:46

Silahkan lakukan pembayaran menggunakan Nomor VA **9888855501010001** melalui channel BNI atau Bank lain.

Copyright 2026 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, All rights reserved.
Mohon tidak membalas email ini. Untuk pertanyaan atau saran, hubungi Layanan BNI Call di 1500046 atau email ke: bnicall@bni.co.id | BNI telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 63.263.661.9-652.000
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

JL SEMARANG NO. 5
SUMBERSARI LOWOKWARU
KOTA MALANG JAWA TIMUR 67145

KPP PRATAMA MALANG UTARA
Terdaftar : 8 Februari 2022